

**PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU TERHADAP  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG  
DISABILITAS MENTAL DITINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

**SKRIPSI**



Oleh :

**REZA SYAIENDRA YUSNI**

**NIM. 11627100055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU TERHADAP  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG  
DISABILITAS MENTAL DITINJAU MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum*

*(SH)*



**Oleh :**

**REZA SYAIENDRA YUSNI**

**NIM. 11627100055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1441 H/2020 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, yang ditulis oleh :

Nama : REZA SYAIENDRA YUSNI  
 NIM : 11627100055  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Maret 2020  
 Waktu : Jam 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah & Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
**Tim Penguji Munaqasyah**

**Ketua**  
**Firdaus, SH., MH**

**Setretaris**  
**Poni Pirmansyah, SH., MH**

**Penguji I**  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

**Penguji II**  
**Syfrinaldi, SH., MA**

UIN SUSKA RIAU



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari’ah & Hukum**

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul : *PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.*

Ditulis oleh : REZA SYAIENDRA YUSNI  
 NIM : 11627100055  
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, MA  
 NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Reza Syaiendra Yusni, (2020): *Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”.*

Penelitian ini dilatar belakangi atas pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Serta kendala-kendala dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan Gelugur Nomor 18 A Rantauprapat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta Staff Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Sedangkan sampel yang diambil menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana. Karena masih banyak didapati masyarakat penyandang disabilitas mental yang masih terlantar di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Penelantaran ini bukan hanya membahayakan jiwa penyandang disabilitas itu sendiri melainkan juga dapat membahayakan jiwa orang lain. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sosialisasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu oleh Pemerintah Pusat terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, Tidak berjalannya secara maksimal program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten labuhanbatu kurang memahami bagaimana upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas mental, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat sekarang ini.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada:

1. Ayahanda Muhammad Yunus beserta Ibunda Hafni Ailidar Harahap, SH, Adinda Dede Fitriansyah Yusni dan Adinda Yustika Adelia beserta keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu berkorban baik jiwa dan raga, moril dan materil untuk selalu mencintai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan memperjuangkan ananda agar selalu menjadi orang yang berguna bagi Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara serta selalu memberikan nasehat dan motivasi agar selalu sukses dunia terlebih akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
5. Ibu Musrifah, SH. MH selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
6. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk ananda selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang di Ilmu hukum angkatan 2016 khususnya sahabat-sahabat di Ilmu Hukum B dan sahabat-sahabat di Hukum Tata Negara D, yang selalu mewarnai hari-hari ananda di kehidupan kampus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat yang ada di Ikatan Alumni MAN Rantauprapat, Kuliah Kerja Nyata Desa Rawang sari, yang selalu mewarnai kehidupan ananda di Kota Pekanbaru tercinta.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, serta selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Reza Syaiendra Yusni

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Alam Kabupaten Labuhanbatu.....	20
B. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	25
C. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	26
D. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	26
E. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	54
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Teori Peranan.....	55
B. Teori Kebijakan Publik .....	56
C. Teori Pemerintahan Daerah.....	58
D. Teori Perlindungan .....	58
E. Teori Pemenuhan.....	59
F. Teori Penyandang Disabilitas Mental.....	59
1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental.....	60
2. Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	68
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Upaya Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi dan Sampel.....	15
Tabel II.1	Luas Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Luas Kecamatan.....	21
Tabel II.2	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.....	22
Tabel II.3	Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Kabupaten Labuhanbatu.....	23
Tabel II.4	Keadaan Penduduk Ditinjau Dari Mata Pencaharian....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.....	54
-------------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanah Pancasila sila kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial agar dapat menentaskan masalah sosial yang ada.

Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal ini Hak asasi manusia haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi serta dipenuhi karena hak asasi manusia adalah hak yang sangat penting bagi seseorang untuk melangsungkan kehidupannya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia.

Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Karena sejatinya hak asasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia adalah hak yang melekat secara otomatis pada diri manusia sejak dia dilahirkan bahkan masih dalam kandungan. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia melainkan dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah *droit del'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”.

Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah *human rights* sedangkan dalam bahasa Belanda ialah *godrechten*. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.<sup>1</sup> Ketika berbicara tentang hak seseorang, tentu ada seseorang atau lembaga terkait yang akan menjamin hak tersebut akan dapat diraih. Dalam hal bernegara maka pemerintah lah yang memastikan bahwa hak tersebut dapat diindungi dan dipenuhi untuk semua warga negara atau masyarakat tanpa terkecuali terlebih lagi masyarakat yang menyandang disabilitas yang memang sangat perlu perhatian dari pemerintah.

Oleh sebab itu maka pemerintah melalui Kementerian Sosial yang bertanggungjawab penuh kepada Presiden pada tingkat pusat, Dinas Sosial Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur pada tingkat Provinsi, serta Dinas Sosial Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati pada tingkat Kabupaten itulah yang akan melindungi serta memenuhi hak-hak asasi kepada

<sup>1</sup> Lysa Angrayni,., *Hukum & Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta:Kalimedia,2016), h 9-13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seluruh masyarakat Indonesia serta hak-hak yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas.

Maka disini diperlukan peranan yang tanggap dan sigap oleh Kementrian dan Dinas terkait guna melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Maka peranan pemerintah dalam hal untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial harus segera dilaksanakan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilksanakan.<sup>2</sup>

Menurut Levinson, peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial organisasi.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 ) h.845

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009, Edisi

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan peranan adalah status yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peranan suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “*difable*” (*differently abled people*) atau sering dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>4</sup> Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.

Secara yuridis pengertian penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

<sup>4</sup> Nursiah, *Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Perda Kota Makassar No 6 Tahun 2013*, (Jurnal, Volume IV, Nomor 4, 2017) h 51



warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup> Didalam skripsi ini akan dibahas tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental ditinjau menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dilihat dari bagian penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa yang dikatakan penyandang disabilitas mental adalah mereka yang terganggu dalam fungsi pikir, emosi, dan perilaku, yang di antara lain:

- a. Psikososial di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis dan hiperaktif*.<sup>6</sup>

Secara pengertian, Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang disekitarnya. Istilah psikososial berarti menyanggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikis.<sup>7</sup>

Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang penderitanya tidak mampu menilai realitas (*reality testing ability/RTA*) dengan baik dan pemahaman diri (*self insight*)

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>6</sup> *Ibid*,

<sup>7</sup> Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana. 2011), h 201

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruk.<sup>8</sup> *Bipolar* adalah kondisi seseorang yang mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis, misalnya tiba-tiba menjadi sangat bahagia dari yang sebelumnya murung. *anxietas* adalah suatu gejala yang tidak menyenangkan, perasaan cemas, takut dan terkadang panik akan suatu bencana yang mengancam dan tidak terelakkan yang dapat atau tidak berhubungan dengan rangsang eksternal. Kecemasan berbeda dengan rasa takut, karakteristik rasa takut yaitu adanya obyek dan dapat diidentifikasi serta dapat dijelaskan oleh individu.

Gangguan kepribadian adalah kelompok gangguan heterogen dan dianggap sebagai pola perilaku dan pengalaman internal yang bertahan lama, pervasif dan tidak fleksibel yang menyimpang dari ekspektasi budaya orang yang bersangkutan dan menyebabkan hendaya dalam keberfungsional sosial pekerjaan. *Autis* adalah gangguan perkembangan yang secara umum tampak di tiga tahun pertama kehidupan anak. Gangguan ini berpengaruh pada komunikasi, interaksi sosial, imajinasi dan sikap. Menurut Barkley *hiperaktif* adalah sebuah gangguan dimana respon menjadi terhalang dan mengalami fungsi ganda pelaksanaan yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan untuk mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta sulit beradaptasi secara sosial, dan perilaku dengan tuntutan lingkungan.<sup>9</sup>

Didalam penjelasan tersebut yang menjadi objek penelitian adalah point a yakni *psikososial* yang salah satunya adalah depresi karena banyak ditemukan di daerah Kabupaten Labuhanbatu. Mengenai kecacatan terlebih cacat dalam mental seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas mental untuk

<sup>8</sup> Dadang Hawari. *Manajemen stress cemas dan deperesi*. (Jakarta: FKUI, 2007)

<sup>9</sup> Gerald Davidson, dkk. *Psikologi Abnormal*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memp peroleh hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat juga dilihat dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

*"Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".<sup>10</sup>*

Serta pada Pasal 28 A UUD 1945, yakni :

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".<sup>11</sup>*

Terdapat juga pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa :

*"Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat".<sup>12</sup>*

Dari beberapa undang-undang yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sudah sedemikian rupa baiknya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental. Namun pada pelaksanaan tersebut pemerintah belum secara maksimal dalam menjalankan regulasi yang dibuatnya sendiri. sehingga perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental jauh dari kata

<sup>10</sup> Undang-undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

terlindungi dan terpenuhi. Dalam hal ini seharusnya pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial serius dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas mental. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, penulis menemukan masih banyaknya penyandang disabilitas mental yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang belum dapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.

Tidak sedikit bahkan terjadi pelecehan yang dialami oleh penyandang disabilitas mental bahkan sampai meninggal dunia. Oleh karenanya penulis tertarik dalam melakukan penelitian tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas mental yang sudah diatur pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Adapun hak-hak bagi penyandang disabilitas terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terdapat pada Bab II Tentang Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

“(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak: a.hidup; b.bebas dari stigma; c.privasi; d.keadilan dan perlindungan hukum; e.pendidikan; f.pekerjaan,kewirausahaan,dan koperasi; g.kesehatan; h.politik; i.keagamaan; j.keolahragaan; k.kebudayaan dan pariwisata; l.kesejahteraan sosial; m.Aksesibilitas; n.Pelayanan Publik; o.Pelindungan dari bencana; p.habilitasi dan rehabilitasi; q.Konsesi; r.pendataan; s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t.berekspresi,berkomunikasi,dan memperoleh informasi; u.berpindah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



tempat dan kewarganegaraan; dan v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi”.

“(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas memiliki hak: a.atas kesehatan reproduksi; b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c.mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d.untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual”. (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: a.mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi,penelantaran,pelecehan, eksploitasi,serta kekerasan dan kejahatan seksual; b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; e.Pemenuhan kebutuhan khusus; f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g.mendapatkan pendampingan”.<sup>13</sup>

Secara umum gangguan kesehatan mental depresi yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktifitasnya sehari-hari. Dari pengertiannya, depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental. Hawari mengungkapkan bahwa depresi adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan (*affective/ mood disorder*),

<sup>13</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna dan putus asa bahkan berpotensi akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

Chaplin berpendapat bahwa depresi terjadi pada orang normal dan depresi merupakan suatu kemurungan, kesedihan, kepatahan semangat, yang ditandai dengan perasaan tidak sesuai, menurutnya kegiatan dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang.<sup>14</sup> Penulis sering menemukan orang yang menderita gangguan jiwa masih di terlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Seharusnya pemerintah yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menghadirkan keadilan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak penyandang disabilitas harus hadir terhadap semua warga negaranya khususnya penyandang disabilitas mental.

Dari pengertian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta fenomena kejadian yang terjadi dilapangan maka penulis menemukan ada masalah yang harus diteliti dan penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk di teliti karena di lapangan tidak sedikit dijumpai penyandang disabilitas mental yang masih telantar di jalanan bahkan sering mendapat pelecehan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

<sup>14</sup> Namora Lumongga Lubis. *Depresi Tinjauan Psikologis*, (Jakarta:Kencana, 2009) h.11

## Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”

### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terhadap perlindungan dan pemenuhan hak hidup, hak kesehatan dan hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas mental dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak hidup, hak kesehatan dan hak habilitasi dan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis
  1. Dapat mengetahui peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
  2. Dapat mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Dari segi Praktis



Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam mengawasi pelaksanaan dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

c. Dari Segi Akademis

*Pertama*, sebagai media untuk menambah wawasan penulis mengenai penerapan peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 20016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan.

*Kedua*, sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam hal memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas mental.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Sekretaris, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Objek penelitian ini adalah Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers 1982) h. 51

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h. 25

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	1	100 %	Wawancara
2	Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	1	1	100 %	Wawancara
3	Staff Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	2	2	100%	Wawancara

## 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :<sup>18</sup>

### a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Data Sekunder

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003) h.121

<sup>18</sup> Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) h. 112

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier ialah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.
- c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- d. Dokumentasi, Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asakin, *Op.citt*, h. 82

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 7. Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.<sup>20</sup>

Serta dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas yang kemudian dapat

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001) h.45

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Merupakan gambaran umum tentang Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Merupakan tinjauan teoritis tentang peranan dinas terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan uraian hasil penelitian tentang peran dan hambatan dari Dinas sosial Kabupaten Labuhanbatu terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

mental yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

## BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat disampaikan dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas yang semuanya menjawab kepentingan permasalahan dan sekaligus dapat menjadikan inti dari hasil pembahasan. Sedangkan saran ditampilkan berupa harapan dari penulis yang sifatnya lebih konstruktif dan saling mempunyai tujuan atau arah yang jelas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Keadaan Alam Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ibu kota Kabupaten Labuhanbatu terletak di Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, yang dapat menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km<sup>2</sup> atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatra Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Labuhanbatu berada pada 1°41' – 2° 44' Lintang Utara, 99°33' – 100°22' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Labuhanbatu menempati area seluas 2.561,38 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitive, yaitu:

- Kecamatan Bilah Hulu yang terdiri dari 24 desa;
- Kecamatan Pangkatan terdiri dari 7 desa;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan publikasi.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kecamatan Bilah Barat terdiri dari 10 desa;
- Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan;
- Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 7 desa;
- Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan;
- Kecamatan Rantau Selatan terdiri dari 9 kelurahan;
- Kecamatan Rantau Utara terdiri dari 10 kelurahan.<sup>21</sup>

Tabel II.1

## Luas Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Luas Kecamatan

Kode	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (km <sup>2</sup> /sq.km)	Presentase Terhadap Luas Wilayah	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
050	Bilah hulu	Aek Nabara	293,23	11,45	500-700	19
070	Pangkatan	Pangkatan	355,47	13,88	0-7	30
080	Bilah barat	Janji	202,98	7,92	500	6
130	Bilah hilir	Negeri Lama	430,83	16,82	0-7	56
140	Panai hulu	Tanjung Sarang Elang	276,31	10,79	1.6	89
150	Panai tengah	Labuhan Bilik	483,74	18,89	1.6	91
160	Panai hilir	Sei Berombang	342,03	13,35	0-12	101
210	Rantau selatan	Sioeldengan	64,32	2,51	43	1
220	Rantau utara	Rantauparapat	112,37	4,39	43	0
<b>Jumlah/Total</b>		<b>Rantauprapat</b>	<b>2.561,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0-700</b>	<b>0</b>

Kabupaten Labuhanbatu berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018, *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka*, (BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2018), h. 5.

Sebelah Selatan : Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara

Sebelah Barat : Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebelah Timur : Provinsi Riau

### 1. Keadaan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Labuhanbatu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 472.215 jiwa dengan kepadatan 184,31 jiwa/ km<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 2018, jumlah penduduk Labuhanbatu adalah sebanyak 486.480 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 226 jiwa per km<sup>2</sup>. Ini artinya terdapat peningkatan terhadap jumlah penduduk dan kepadatan sebanyak 3%.

Tabel II.2

**Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Bilah Hulu	64.440	1,29%	13,25%	100,93
2	Pangkalan	33.972	0,48%	6,98%	102,30
3	Bilah Barat	40.850	2,00%	8,40%	103,42
4	Bilah Hilir	52.711	0,31%	10,48%	104,53
5	Panai Hulu	39.907	1,94%	8,20%	103,25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Panai Tengah	40.576	1,98%	8,34%	104,55
7	Panai Hilir	37.576	0,23%	7,72%	104,22
8	Rantau Selatan	78.206	3,35%	16,08%	101,81
9	Rantau Utara	98.242	1,75%	20,19%	99,13
10	Jumlah/Total	486.480	1,63%	100%	102,13

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Rantau Utara dengan 98.242 jiwa atau sekitar 20,19% dan yang tersedikit adalah Kecamatan Pangkatan sebanyak 33.972 jiwa atau sekitar 6,98% dari jumlah keseluruhan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu.

## 2. Keadaan Agama Masyarakat kabupaten Labuhanbatu

Dapat kita lihat pada tabel agama resmi yang berlaku di Kabupaten Labuhanbatu :

**Tabel II.3**  
Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Kabupaten Labuhanbatu

No	Jenis Agama	Persentase (%)
1	Islam	83,91%
2	Protestan	11,95%
3	Khatolik	2,49%
4	Budha	1,49%
5	Hindu	0,08%
6	Lainnya	0,08%

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>
---	---------------	-------------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa agama islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini terlihat dari 83% masyarakat Kabupaten Labuhanbatu menganut agama islam diikuti agama selanjutnya yakni Protestan, Khatolik, Budha, Hindu dan Lainnya.

### 3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Labuhanbatu

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kabupaten Labuhanbatu telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang utama bagi setiap individu dengan cara bekerja atau berusaha pada berbagai faktor yang sesuai dengan kemampuan diri dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu. Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan penduduk Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.4**  
**Keadaan Penduduk Ditinjau Dari Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sektor Pertanian	79.009	16,24%
2	Sektor Jasa	113.109	23,25%
3	Perdagangan	1.926	0,39%
4	PNS/TNI/POLRI	7.236	1,48%



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Wiraswasta</b>	<b>14.348</b>	<b>2,94%</b>
<b>Nelayan</b>	<b>6.250</b>	<b>1,28%</b>
<b>Guru</b>	<b>7.454</b>	<b>1,53%</b>
<b>Lain-lain</b>	<b>257.148</b>	<b>52,85%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>486.480</b>	<b>100%</b>

Sumber : data lapangan setelah diolah.

## B. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu pada awalnya menjadi bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dahulunya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu Bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu baru dapat berdiri sendiri pada tahun 2017. Dinas Sosial tidak lagi menjadi bidang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat.

Oleh karenanya dibutuhkan peran dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu untuk berdiri sendiri guna menghadapi persoalan-persoalan sosial yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Landasan berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu ini adalah merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu di pimpin oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak H. Sofyan Ependy Harahap, SP dan di tahun 2019 sampai sekarang dipimpin oleh pimpinan baru yakni Bapak H. Zainuddin Harahap, SH,MM

**C. Visi, dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

**1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

“Terwujudnya masyarakat sejahtera bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu”.

**2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan maka Misi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif;
- 4) Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.<sup>22</sup>

**D. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten

<sup>22</sup> Data dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Labuhanbatu yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Adapun untuk tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu:

### 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas membantu Bupati Labuhanbatu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kebijakan teknik di bidang sosial kabupaten;
- b. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- d. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perumusan, penetapan, pengaturan tentang penanggulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan dan mengoordinasikan program kegiatan serta pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Dinas;
- c. Melaksanakan rencana anggaran belanja Dinas;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyelenggarakan urusan keuangan Dinas;
- e. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan dan Kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas;
- f. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan pengelolaan data statistik;
- g. Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat Dinas;
- h. Mengoordinasikan administrasi kegiatan Bidang pada Dinas;
- i. Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan rencana kerja, dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Dinas;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan Dinas;
- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat dinas dan upacara kantor;
- g. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/aset Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**4. Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam bidang penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran di lingkungan Dinas. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program;
- b. Menyusun perumusan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas;
- c. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan Dinas;
- e. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas;
- i. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan data sebagai bahan informasi;
- j. Mengoordinasikan dengan setiap Bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**5. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam bidang pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di Lingkungan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
- c. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran dinas;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
- e. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- f. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
- h. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
- i. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**6. Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Dinas dalam hal pemberdayaan sosial dalam pengkajian bahan kebijakan teknis, program dan fasilitasi pemberdayaan perseorangan dan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, keperintisan, kepahlawanan sosial dan



kesetiakawanan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. Melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Melaksanakan pengkajian bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan keluarga, pemberdayaan kelembagaan, dan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. Memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

#### 1) Seksi Pemberdayaan Perseorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perseorangan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pemberdayaan sosial, melaksanakan pemberdayaan perseorangan dan keluarga serta menyusun program kerja cakupan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Pemberdayaan Perseorangan dan Keluarga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Perseorangan dan Keluarga;
- b. Melakukan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin guna peningkatan kesejahteraan sosial; peran keluarga (keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan);
- c. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi perseorangan dan keluarga;
- d. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada dilingkungan kurang layak huni/kumuh;
- e. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT);
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pemberdayaan sosial, melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Pemberdayan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sosial pengembangan kelembagaan sosial masyarakat, pembinaan karang taruna dan pembinaan organisasi sosial;
- c. Memberikan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan sosial terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat, dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- d. Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, motivasi pengelolaan sumber dana sosial dari masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sosial ;
- f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi penyelenggaraan undian;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial**

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pemberdayaan sosial, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- b. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha Kesejahteraan sosial di bidang kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan kepahlawanan keperintisan agar tidak terjadi pembinaan yang tumpang tindih;
- d. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pembinaan teknis;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mempersiapkan bahan pembinaan kesejahteraan perintis, keluarga perintis dan keluarga pahlawan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**7. Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas rehabilitasi sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi orang dengan kecacatan dan lanjut usia serta rehabilitasi tuna sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. Mengoordinakan perencanaan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- g. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi sosial;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

#### 1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia

Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal mempersiapkan teknis pemberian santunan kepada anak-anak korban sosial dan lanjut usia. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis program kegiatan Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia;
- c. Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak perlindungan khusus dan lanjut usia;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan pembinaan, bantuan dan pengendalian terhadap penyantunan anak melalui Tempat Penitipan Anak;
- e. Memberikan bantuan pemulangan dan penanggulangan orang/jenazah terlantar;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan anak dan lanjut usia;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal rehabilitasi sosial penyandang disabilitas cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat dalam panti maupun luar panti;
- d. Mempersiapkan data dan bahan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat, yaitu cacat netra, cacat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh, cacat mental, tuna rungu wicara, cacat ganda dan eks penyandang penyakit kronis;

- e. Melaksanakan program pelayanan dalam rangka memotivasi penyandang cacat, keluarga dan masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama seperti manusia normal lainnya;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

### 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- b. Memberikan petunjuk kepada bawahan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan bimbingan teknis dan pengendalian pemberian bantuan sosial bagi wanita tuna susila, waria, ODHA, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
- d. Melaksanakan usaha rehabilitasi tuna sosial bekerjasama dengan instansi terkait dan lembaga swasta lainnya untuk mengetahui perkembangan selanjutnya;
- e. Melaksanakan koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, waria melalui kegiatan penertiban dan pemulangan;
- f. Memantau perkembangan kondisi penyandang masalah tuna sosial;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**8. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal melakukan program kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam upaya pembinaan, pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan social dan jaminan sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis program dan kegiatan di bidang;
- c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

#### 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal perlindungan sosial korban bencana alam serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam;
- c. Menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam;
- d. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- g. Perumusan kebijakan tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pengoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sebagai upaya pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**2) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial**

Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal perlindungan korban bencana sosial serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial;
- b. Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- c. Menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana sosial;



- d. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana sosial serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana sosial serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana sosial;
- f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana sosial serta pemberdayaan masyarakat;
- g. Perumusan kebijakan tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- h. Pengoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sebagai upaya pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) Seksi Jaminan Sosial**

Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal jaminan sosial serta menyusun program kerja cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu . Seksi Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Jaminan Sosial;
- b. Mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**9. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanganan fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten, pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan

dan penataan lingkungan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap fakir miskin;
- b. Melakukan penyusunan rencana kerja Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- e. Melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- f. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- g. Penyelenggaraan penyaluran bantuan kepada fakir miskin secara komprehensif dan terkoordinasi;
- h. Melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan penataan lingkungan fakir miskin agar memperoleh mutulingkungan hidup yang sehat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

### 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal penanganan fakir miskin, melaksanakan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis program kegiatan Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- d. Perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas fakir miskin sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Melakukan identifikasi data dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

## 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal pendampingan dan pemberdayaan penanganan fakir miskin. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas fakir miskin sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha bersama;
- b. Melakukan bimbingan teknis peran pendamping sebagai fasilitator, penghubung, motivator dan pembimbing yang sekaligus mengarahkan para penerima bantuan permodalan;
- c. Peningkatan pendampingan dengan kompetensi yang baik dan tersertifikasi;

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pendampingan penyaluran bantuan secara komprehensif dan terkoordinir agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu;
- e. Melakukan peningkatan pemberdayaan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha bagi fakir miskin dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin;
- f. Melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia fakir miskin untuk meningkatkan kemandirian;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Pelaksaaan tugas lain yang diperintahkan atasan.

**3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan**

Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kebijakan di Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;

- b. Perumusan kebijakan dalam peningkatan kapasitas fakir miskin sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin antara lain melalui pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan melalui kelompok usaha bersama;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- e. Perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pangan dan sandang dalam peningkatan kecukupan dan diversifikasi pangan serta kecukupan sandang yang layak bagi fakir miskin;
- f. Perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yaitu diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum;
- g. Perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemeliharaan dan pengembangan penataan lingkungan hidup yang sehat bagi fakir miskin;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan.<sup>23</sup>

**E. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu**

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
2. Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretaris Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*



8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.<sup>24</sup>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Teori Peranan

Mochtar Mas'oe'd mengemukakan bahwa "Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat itu".<sup>25</sup> Sedangkan menurut Soejono Soekanto "Peranan itu merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan oleh karena suatu yang tergantung dengan yang lainnya dan sebaliknya demikian, tidak ada kedudukan tanpa adanya peran. Pentingnya peran adalah bahwa hal itu mengatur kelakuan seseorang sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan diri dengan perilaku orang-orang sekitarnya".<sup>26</sup> Menurut Soekanto mencakup sedikit tiga pengertian:<sup>27</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.

<sup>25</sup> Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta, LEES, 1990), h. 186.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Citt.*, h. 243

<sup>27</sup> *Ibid*, h.269

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.<sup>28</sup> Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Atau peranan dapat dikatakan juga seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>29</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan.

### B. Teori Kebijakan Publik

Menurut Candler dan platop dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk mencegah masalah publik atau pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang

<sup>28</sup> Veitzhal Rivai, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.148

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1998), h. 667



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di-cita-citakan.<sup>30</sup> Edi Suharto mengatakan untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk menjelaskannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.<sup>31</sup>

Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah untuk, karena berkaitan

<sup>30</sup> Abu Samah, *Kebijakan Publik*, (Pekanbaru, 2018), h. 27.

<sup>31</sup> Suharto, Edi, 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Kebijakan Sosial)*. (Bandung: Cv Alfabeta)

dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuasaan pemaksa yang sah”.<sup>32</sup>

### C. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah kewenangan sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau/area, jadi pemerintahan daerah bentuk otonomi daerah adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan.<sup>33</sup>

Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin, menjelaskan bahwa suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggungjawab terhadap batas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara.<sup>34</sup>

### D. Teori Perlindungan

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

<sup>32</sup> Muchlis Hamid, *Kebijakan Publik Proses, Analisis Dan Partisipasi*, (Jakarta, Gahlia Indonesia, 2015), Cet. Kedua, h. 37.

<sup>33</sup> Abu Samah & Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), h. 1

<sup>34</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Alfabeta cv, 2014), h. 17-120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang diberikan oleh hukum.<sup>35</sup> John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*). Ia menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.<sup>36</sup>

### E. Teori Pemenuhan

Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan pihak lain non-negara yang akan mengganggu perlindungan HAM. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah

<sup>35</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.53

<sup>36</sup> [http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSATAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSATAKA.pdf) diakses pada tanggal 6 Maret 2020, Jam 16.40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.<sup>37</sup>

## F. Teori Penyandang Disabilitas Mental

### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas Mental adalah adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, diantara lain:

- a. *Psikososial* di antaranya *skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis dan hiperaktif*.<sup>38</sup>

### 2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas mental terdapat pada Bab III Pasal 5 antara lain :

#### 1) Hak hidup, terdapat pada Pasal 6 yang meliputi hak:

- a. atas penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perilaku dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

<sup>37</sup> repository.iain-tulungagung.ac.id/8589/5/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 6 Maret 2020. Jam 16.30

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) **Hak Bebas dari Stigma**, terdapat pada Pasal 7 yakni meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- 3) **Hak Privasi, terdapat pada Pasal 8 yang meliputi hak:**
  - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
  - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
  - c. penghormatan rumah dan keluarga;
  - d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
  - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data informasi kesehatan.
- 4) **Hak keadilan dan perlindungan Hukum, terdapat pada Pasal 9 yang meliputi hak:**
  - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - b. diakui sebagai subjek hukum;
  - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
  - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
  - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
  - f. memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
  - g. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik;
  - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

**5) Hak Pendidikan, terdapat pada Pasal 10 yang meliputi hak:**

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

**6) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, terdapat pada Pasal 11 yang meliputi hak:**

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaannya;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative yang melekat didalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

**7) Hak Kesehatan, terdapat pada Pasal 12 yang meliputi hak:**

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

**8) Hak politik, terdapat pada Pasal 13 yang meliputi hak:**

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dana/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional;
- f. berperang secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya;
- g. memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau sama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

**9) Hak Keagamaan, terdapat pada Pasal 14 yang meliputi hak:**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya, yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dari kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

**10) Hak Keolahragaan, terdapat pada Pasal 15 yang meliputi hak:**

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industry keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

**11) Hak Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat pada Pasal 16 yang meliputi hak:**

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata dan tau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi untuk mengakses perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- 12) Hak Kesejahteraan Sosial**, terdapat pada Pasal 17 yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- 13) Hak Aksesibilitas terdapat pada Pasal 18 yang meliputi hak:**
- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
  - b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- 14) Hak pelayanan publik terdapat pada Pasal 19 yang meliputi hak:**
- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
  - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan public tanpa tambahan biaya.
- 15) Hak Pelindungan dari Bencana, terdapat pada Pasal 20 yang meliputi hak:**
- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
  - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
  - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
  - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
  - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- 16) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi, terdapat pada Pasal 21 yang meliputi hak:**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

**17) Hak Pendataan, terdapat pada Pasal 22 yang meliputi hak:**

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

**18) Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat, terdapat pada Pasal 23 yang meliputi hak:**

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**19) Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi, terdapat pada Pasal 24 yang meliputi hak:**

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

**20) Hak Kewarganegaraan terdapat pada Pasal 25 yang meliputi hak:**

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**21) Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi, terdapat pada Pasal 26 yang meliputi hak:**

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini akan dibuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas mental serta melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Dapat dilihat dari masih banyaknya penyandang disabilitas mental yang terlantar dijalan yang dapat membahayakan penyandang disabilitas itu sendiri maupun orang lain.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu antara lain : Kurangnya sosialisasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu oleh Pemerintah Pusat dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-



hak penyandang disabilitas mental, Tidak berjalannya secara maksimal program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Pegawai Dinas Sosial Kabupaten labuhanbatu kurang memahami bagaimana upaya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas mental, Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu tidak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi.

## B. Saran

1. Untuk Pemerintah Pusat agar dapat memberikan sosialisasi atau pengetahuan pada seluruh Dinas Sosial yang ada di Indonesia khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu terkait bagaimana upaya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, karena dengan adanya sosialisasi tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan pegawai dinas sosial dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental.
2. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu agar bergerak aktif dan melaksanakan program yang telah dibuat secara serius guna melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental yang ada di Kabupaten Labuhanbatu agar terciptanya persamaan hak asasi manusia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Ahmad R. Siruddin, dan Zainal Askin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anggraini, Lysa. 2016. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia
- Asnifa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Davidson, Gerald, dkk. 2006. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Edi, Suharto. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: Cv Alfabeta
- Hamid, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Jakarta: Gahlia Indonesia, Cet. Kedua
- Hawari, Dadang. 2007. *Manajemen stress cemas dan deperesi*. Jakarta: FKUI
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta : Balai Pustaka
- Lubis, Namora Lumongga. 2009. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Rizki, Veitzhal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Samah, Abu. 2018. *Kebijakan Publik*. Pekanbaru
- Samah, Abu & Ali Bi Embi. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*. Pekanbaru
- Serjono, Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Singgono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

## JURNAL

Nursiah. 2017. *Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Perda Kota Makassar No 6 Tahun 2013*. Jurnal Volume IV, Nomor 4

## DOKUMEN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2018, *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka*, (BPS Kabupaten Labuhanbatu, 2018)

Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, 2020

## INTERNET

[repository.iain-tulungagung.ac.id/8589/5/BAB%20II.pdf](http://repository.iain-tulungagung.ac.id/8589/5/BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 6 Maret 2020. Jam 16.30

[http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) diakses pada tanggal 6 Maret 2020, Jam 16.40

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?
2. Apa program kerja dari Bidang Rehabilitasi Sosial khususnya Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?
4. Bagaimana cara Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam menghadapi kendala yang ada dalam melindungi dan memenuhi hak-ha penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?
5. Apakah ada tatacara yang diberikan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan kendala tersebut ?
6. Sejauh mana tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ?
7. Apakah pernah Penyandang Disabilitas Mental dalam pembinaan Dinas Sosial dilakukan pembinaan sampai sembuh ?
8. Bagaimana Koordinasi antar Dinas terkait dalam melindungi hak-hak dan melakukan pembinaan terhadap penyandang disabilitas mental di Kabupaten Labuhanbatu ini ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Apakah program yang sudah dibuat sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan ? alasannya ?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu



Gambar 3. Bersama Bapak Arif Rahman, SE Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.** Bersama Ibu Sri Wardani, SE Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas



**Gambar 5.** Bersama Ibu Maulida Kurnia, SE Selaku Staf Seksi Rehabilitasi Sosial





**Gambar 6.** Bersama Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ibu Sri Wardani,SE (Kanan), Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia Ibu Martini Veanny Silalahi, S.Kep.Ners (Tengah), Kepala Seksi Penyandang Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Ibu Tiur Maida Pardede,SE (Kiri) Reza Syaiendra Yusni (Penulis) saat mengunjungi penyandang disabilitas mental dibawah pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Dokumentasi Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Labuhanbatu.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", yang ditulis oleh :

Nama	: REZA SYAJENDRA YUSNI
NIM	: 11627100055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Telah di munaqasyahkan pada :	
Hari / Tanggal	: Rabu / 18 Maret 2020
Waktu	: Jam 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah & Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2020  
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua  
Firdaus, SH., MH

Sekretaris  
Peri Firmansyah, SH., MH

Penguji I  
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II  
Syafrialdi, SH., MA

Mengetahui,  
Kasubbug Akademik Kemahasiswaan  
dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jalings, S.Ag  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soesastro No. 135 KM. 15 Simpang Batu Pazar Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-962052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN  
LABUHANBATU TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU  
MENURUT UU NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, ditulis  
oleh saudara :

Nama : REZA SYAIENDRA YUSNI  
NIM : 11627100055  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis / 7 November 2019  
Narasumber : DR. H. ABU SAMAH, MH.


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 November 2019

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

  
Enni, S.Sosa, MM  
NIP. 19680226 199103 2 002

  
DR. H. ABU SAMAH, MH  
NIK/NIH. 130112055

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Noesor - Un.04/F/U/PP.01 1/121/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menerangkan bahwa :

Nama : REZA SYAIENDRA YUSNI  
N I M : 11627100055  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

### UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 4 DESEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Pekanbaru, 7 Januari 2020  
Dekan,



Dr. H. Hajar, M. Ag  
NIDP 199807121986031005

# UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

J. H. R. Sekeloa No. 42524-11 Tanjung Layang, Pekanbaru 28293 PO. Box 204 Tele / Fax: 7961-25282  
Web: www.uin-suska-riau.ac.id Email: uin@uin-suska-riau.ac.id

Nomor : Un.34/F.1/PP.03/996/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 Desember 2019.

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Raza Syahid Yusni  
NIM : 1162710055  
Jurusan : Ilmu Hukum SL  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI  
SUMATERA UTARA

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
"Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Penderita Penyandang Disabilitas Mental  
DiEnja dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan belulang mulai  
tanggal saat ini dibulan Untuk itu mohon bimbingan kepada Saudara berkenan  
men berikan izin guna terlaksananya riset dimaksud

Demikian disampaikan, terima kasih



Terbacaan  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menteri Lencana Kalijay Lantai 15, Jl. Simp. Kencana Gubernur Riau,  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 400 Telp. (0761) 38115 Faks. (0761) 38117, PEKANBARU  
 Email: dpmp@provriau.go.id

Kelemb. Peta: 25128



**REKOMENDASI**

Nomor: 500/DPMP/ST/KNUN/2019-REBET/02799  
 TELUK ANGGI

**PELAKSANAAN KEGIATAN REBET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor Us.248.LPP.08.39679/2019 Tanggal 12 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | REZA SYAENDRA HUSRI   |
| 2. NIM/KTP           | 1107100105  |
| 3. Program Studi     | I.M. HUKUM  |
| 4. UIN/PTD           | SI  |
| 5. Alamat            | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | PERANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS |
| 7. Lokasi Penelitian | DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang merugikan dan ketertarikan yang akan dipelajari;
- Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berdasarkan selangka-kelangka buaya akan tetapi tetap mengutamakan kepentingan masyarakat;
- Kemuda peneliti yang terkait diharapkan dapat mendiskusikan kepada unit kerja tersebut, kebermanfaatan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data tersebut;

Dalam hal rekomendasi ini dibuat untuk kepentingan penelitian.

Di buat di Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 13 Desember 2019.



Tembusan:

- Ditampakan Kepada Yth:
  - Gedung Badan Kasualan bersebelahan Perak Provinsi Riau Pekanbaru
  - Gubernur Sumatera Utara
  - Jl. Jalan Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara Medan
  - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru
  - Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jendral Dato Bahriya Nomor 36 | Telp: (061) 3591-1560/359-1527/480  
 Fax: (061) 3591-480/359-1511

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 870-1/2019 /BKB.PX/2019

1. Dasar
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penerapan Rekomendasi Penelitian
  - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara
2. Menimbang
  - a. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/BDN-IT&BISET/28759 Tanggal 13 Desember 2019 Ferihal Rekomendasi penelitian

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| a. Nama             | : Reza Syazendra Yusril  |
| b. Alamat           | : Pekanbaru  |
| c. Pekerjaan        | : Mahasiswa  |
| d. Nj/Nim/KTP       | : 11627100055  |
| e. Judul            | : Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. |
| f. Lokasi/ Daerah   | : Kabupaten Labuhan Batu   |
| g. Lamanya          | : 1 (satu) Bulan   |
| h. Posita           | : Sendiri  |
| i. Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau  |

3. Pihak kami tidak meneliti keberatan atas pelaksanaan Survei/Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan :
  - a. Untuk pengawasan surat izin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami dibebaskan.
  - b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak adakaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/ peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
  - c. Selama-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan, 30 Desember 2019

AN. KEPALA BADAN KESBANGPOL, PROVINSI SUMATERA UTARA  
 KABID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIANTO LAMBURAN, S1, M.Si  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640526 199803 1 002

**Lampiran**

1. Bapa Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan
2. Buati Labuhan Batu Up Kepala Badan Kesbangpol
3. Ka. Balitbang Provinsi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau
5. Bertinggal



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. WR. SUPRATMAN NO. 48 TELP. ( 0624 ) 21113-113

RANTAUPRAPAT

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 11/00012/BKUP-D/11/20

Mencara : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatra Utara, Nomor : 100-2062/00012/BKUP-D/11/2019, tanggal 20 Desember 2019, perihal Rekomendasi dan Penelitian.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Rodoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah diarahkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Rodoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50/S/2012 tanggal 5 Juli 1977 tentang Kegiatan Real dan Survey cawabkuk, melaksakan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lemaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Melalui penelitian : Proposal Penelitian Mds.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

Nama : **REZA SYAIENDRA YUSMI,**  
 Alamat : Jl. Dewi Sarika, Kecamatan Rantau Selatan.  
 Pekerjaan : Mahasiswa.  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Jabat Pendidikan : Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, Terhadap Peristiwa (Ukiran) Ditinjau (dari) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ?  
 Tempat Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.  
 Lamanya Penelitian : 30 hari.  
 Penanggung jawab : Dr. Drs. H. Hidar, M.Ag.  
 Maksud dari Tujuan : Melakukan Penelitian

- Akan melaksanakan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kecabangannya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, dengan menuliskan Surat Rekomendasi ini.
  2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.
  3. Harus menaati ketentuan Peraturan-Undang yang berlaku, serta memperhatikan keselamatan setempat.
  4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
  5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perantaraan penelitian harus diajukan kembali.
  6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi tidak dapat mematuhi/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
  7. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.


Rantauprapat, 07 Januari 2020  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN LABUHANBATU  
**H. NURYANESYAH SH**  
 PENYERAH UTAMA  
 NIP. 1997031 004

- Tembusan :
1. Bupati Bupati Labuhanbatu.
  2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu
  3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
  4. Badan Penelitian dan Pengembangan Rantau Rantau Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS SOSIAL**  
 Jalan Golagur No. 12A, E-Mail : dimas@kablabuhanbatu@gmail.com  
**RANTAUPRAPAT**

Nomor	: 162/100/2019/DINSOS/10.7020	Rantauprapat, 14 Januari 2020
Sifat	:	Kepada Yth
Lampiran	:	Bapak Sekretaris Perguruan Tinggi dan Institut
Perihal	: Rekomendasi Penelitian	Paralel Sumatera Utara
		di Tempat

Menindaklanjuti Surat Saugan Nomor 070-2667/BRB-PN/15/19 tanggal 30 Desember 2019, perihal Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan.

Nama	: Ross Suciarta Yanti
Alamat	: Pekanbaru
Pekerjaan	: Mahasiswa
NPM	: 162710075
Passport	: Suciarta
Keanggotaan	: Anggota Baitan
Lokasi Tempat	: Kabupaten Labuhanbatu
Pengantar/ Pengantar	: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Judul Penelitian	: Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Pemberdayaan Perempuan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Untuk melaksanakan / mengajukan Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dengan ketentuan dapat mengikuti tata tertib dan disiplin yang berlaku pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu serta menandatangani surat pernyataan di atas dengan penuh keyakinan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan seperlunya dengan ketentuan apabila terdapat kekhiratan dalam pemberian surat ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan dan tata kerjanya yang baik di utapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN LABUHANBATU**  
  
**Dr. RAHMATUL HAKIM, S.H., M.M.**  
 PE.01030410.2018.010.001  
 NIP. 1963082019901051005

Tembusan :  
 Biosk Baitan Labuhanbatu (ditanda laporan)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
DINAS SOSIAL**

Jalan Gelugur No.18A, E- Mail :dinassosiallabuhanbatu@gmail.com

RANTAUPRAFAT

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 1669/2019/DIN SOSI/10053

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. ZAINUDDIN HARAHAP, SH MM  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Islam dengan

Nama : REZA SYABENDRA YUSNI  
Nim : 11627100055  
Jadul : Penerima Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terlapor  
Penyandang Disabilitas Mental ototiga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Adalah benar telah selesai melakukan penelitian, membuat bahan / data / informasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS SOSIAL,  
KABUPATEN LABUHANBATU,

Sejabatinya



WILDA SIREGAR, S.I  
NIP. 19771025 200512 2 002

UIN SUSKA RIAU



## JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 159 KM 15 Simpang Baru, Pekanbaru Pekanbaru 29154  
P.O. Box 1004 Telp. (0781) 561845 Fax. (0781) 562052  
www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com  
HP: 081275158167 - 081113673602

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : REZA SYAIENDRA YUSNI  
NIM : 11627100055  
Program Studi: ILMU HUKUM  
Judul : *Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*  
Pembimbing : Dr. Maghfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 4 Maret 2020

Penyusunan Redaksi



Dr. Mpi Syahrin, SH., MH., CPE  
NIK. 198804302019031010

# UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Reza Syaiendra Yusni, lahir di Rantauprapat pada tanggal 05 Oktober 1997. Anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari buah hati Ayahanda Muhammad Yunus dan Ibunda Hafni Ailidar Harahap, SH. Penulis memiliki satu orang orang adik laki-laki yang bernama Dede Fitriansyah Yusni. Pendidikan yang dilalui penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 116874 Bakaranbatu pada tahun 2004 sampai 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Rantauprapat dari tahun 2010 sampai dengan 2013.

Kemudian penulis melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliyah Negeri Rantauprapat dari tahun 2013 sampai 2016. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum dan gelar sarjana telah didapatkan dan dinyatakan LULUS pada hari rabu 18 maret 2020 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul “ Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Penulis dalam melakukan penulisan dibimbing oleh Dosen Pembimbing yakni Bapak Dr. Maghfirah, MA.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.